



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi dan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi, telah mendorong bertambahnya jumlah bangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan penataan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung penyelenggaraan telekomunikasi vital yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
 - c. bahwa untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka penggunaan menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi bersama dengan tetap menghindari terjadinya praktek monopoli;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Bidang Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M. KOMINFO/01/2010 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA
TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tempat manusia melakukan kegiatan.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi dari DISHUBKOMINFO dan memenuhi

ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut IMB.

11. Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan oleh lebih dari satu operator;
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
19. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
20. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
21. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
23. Jalan Arteri adalah Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
24. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

25. Standard Nasional Indonesia atau Sistem Manajemen Mutu untuk Produk yaitu standard yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh Standard Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI.
26. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
27. Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, yang selanjutnya disebut CSR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.

BAB III PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, rencana penempatan menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Paragraf 2
Pembagian Zona Menara Telekomunikasi
Pasal 5

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan;
 - d. Letak strategis wilayah.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepadatan penduduk tinggi;
 - 2) Kerapatan bangunan tinggi;
 - 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;
 - 4) Terdapat akses jalan arteri dan ring road.

 - b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepadatan penduduk sedang;
 - 2) Kerapatan bangunan sedang;
 - 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
 - 4) Terdapat akses jalan kolektor

 - c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepadatan penduduk rendah;
 - 2) Kerapatan bangunan rendah;
 - 3) Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
 - 4) Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.

- (3) Detail Pembagian zona serta pengaturan menara telekomunikasi berdasarkan zona seperti dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Desain dan Konstruksi Menara
Pasal 6

Menara telekomunikasi diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya.

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Struktur Menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction light*), marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*) dan identitas yang berisi antara lain:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Kontraktor menara;
 - c. Nama pengguna menara;
 - d. Tinggi menara;
 - e. Lokasi dan Koordinat menara;
 - f. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - g. Beban maksimum menara;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan Menara.

Bagian Ketiga

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Pulang Pisau diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang menggunakan/memanfaatkan aset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset daerah dengan memperhatikan Prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya intervensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama dalam pengoperasian menara telekomunikasinya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari DISHUBKOMINFO dan IMB menara telekomunikasi dari Bupati melalui Instansi Terkait.
- (2) Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai syarat perolehan IMB dan diberikan oleh lembaga teknis Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Photo copy surat domisili;
 - c. Photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Photo copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pas foto penanggung jawab perusahaan;
 - e. Akta Pendirian perusahaan berserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau setingkatnya.
 - f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. Tanda daftar perusahaan;
 - h. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - j. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dishubkominfo dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari Lembaga Teknis yang membidangi telekomunikasi;
 - b. Rekomendasi instansi teknis untuk kawasan khusus;
 - c. Rencana pengguna menara bersama;
 - d. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - e. Izin gangguan dan izin genset, bila menggunakan genset;
 - f. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi; situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.
 - h. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir;
 - i. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Membuat UKL/UPL.

Pasal 13

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. Antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau;
 - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamufase dan tidak memerlukan izin.

Pasal 15

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangun dan beroperasinya menara telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Pemilik menara telekomunikasi wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada Bupati melalui DISHUBKOMINFO secara berkala Per Tri Wulan.
- (2) Tata cara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KOLOKASI DAN RELOKASI

Bagian Kesatu Kolokasi

Pasal 17

Setiap permohonan operator terhadap kebutuhan menara telekomunikasi, dikolokasikan ke menara telekomunikasi bersama sesuai dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Bagian Kedua Relokasi

Pasal 18

Menara Telekomunikasi yang telah ada, baik konstruksi tunggal maupun konstruksi rangka yang tidak memiliki izin, akan ditertibkan oleh Bupati/dinas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Menara Telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin, jika dimungkinkan harus ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

BAB VI PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 20

- (1) Penyedia menara telekomunikasi di Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Sosial Responsibility*) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara, mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian tertulis antara penyelenggara menara telekomunikasi bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan program tanggung jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Penyedia menara telekomunikasi setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan DISHUBKOMINFO dan dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan dari dinas/lembaga teknis yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan atau masyarakat.
- (3) Penyidik terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Tanggung jawab teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DISHUBKOMINFO bersama Lembaga Teknis Daerah lainnya yang terkait.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemilik menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap pemilik bangunan menara juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (*enam*) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan jenis dan tingkat pidana yang dilakukan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB X

PENGECUALIAN

Pasal 28

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk:
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan umum; dan/atau;
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan tidak layak secara ekonomis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) tidak diwajibkan membangun menara bersama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara dan telah selesai dan atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah habis dan menara telekomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka menara tersebut harus ditertibkan oleh Bupati melalui Instansi terkait.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah mendapatkan IMB menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dan apabila tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyedia Menara Telekomunikasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), direlokasi ke dalam menara telekomunikasi bersama.
- (5) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab operator yang bersangkutan.
- (6) Konstruksi hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah 3 (tiga) kali pemberitahuan dan tidak diambil oleh pemilik, maka konstruksi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 17 Pebruari 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 18 Pebruari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

AFIADIN HUSNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (03/2015)**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI

I UMUM

Bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi sangat cepat dan mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau perlu mengadakan penataan menara telekomunikasi. Penataan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota, kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan, keindahan dan meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi.

Untuk menentukan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah, Pemerintah Daerah harus menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah. Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan standar baku pembangunan menara telekomunikasi, untuk tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan bisa menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi, dan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan menara telekomunikasi dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, keamanan lingkungan, estetika kota dan kepentingan umum, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler, dan untuk penataan penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau wajib melakukan pembinaan, pemantauan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama serta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
ayat (1)
yang dimaksud dengan Instansi Terkait yaitu instansi yang secara legalitas memiliki kewenangan di bidang perijinan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan Menara.
- ayat (2)
Cukup Jelas.
- ayat (3)
Cukup Jelas.
- ayat (4)
Cukup Jelas.
- ayat (5)
huruf b
yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
ayat (1)
yang dimaksud dengan berkala Per Tri Wulan yaitu per 3 (tiga) bulan sekali dan/atau 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015 NOMOR 002**